**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran *(budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered).* Dalam fungsi anggaran (*budgetair)*, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegalah bidang.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jata timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di Indonesia juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai, yang merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara. Sistem yang dianut dalam perpajakan di Indonesia yang aturan terakhir, UU No. 28 tahun 2007 di dalam pasal 22 KUP adalah Sistem *Self Assesment*, yang merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dilakukan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP), dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan, disalurkan dan diperdagangkan oleh perusahaan. Pajak ini timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa, meskipun hanya memiliki satu tarif pokok yaitu 10% berbeda dengan jenis pajak lainnya, akan tetapi PPN memiliki ketentuan yang rumit dan banyak penyesuaian yang harus didasarkan dengan UU No. 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langgsung pajak yang ia tanggung. Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Pajak Pertambahan Nilai memiliki peranan strategis dan signifikan dalam posisi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu para pengusaha di Indonesia wajib melaporkan usahanya agar segera dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban melaporkan usaha tersebut harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa kena pajak melebihi Rp 4.8 M sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013. Jika Pengusaha tidak dapat mencapai Rp 4.8 M maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan Menjadi Pengusaha Kena Pajak, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai perusahan tersebut. Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai terhutang oleh Pengusaha Kena Pajak, dilakukan dengan menghitung selisih dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pengusaha Kena Pajak melakukan Penyerahan barang atau jasa kena pajak, perusahaan tersebut harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti bahwa ia telah memungut pajak dari orang yang membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain daripada harga pokoknya sendiri. Dengan adanya Faktur Pajak maka Pengusaha Kena Pajak memiliki bukti bahwa telah melakukan pemungutan Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT Simple Jaya Manado yang berdiri pada tanggal 5 Maret 1990 yang terletak di JL. A.A Maramis Kelurahan Lapangan Lingkungan III Kecamatan Mapanget Kota Manado adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak yang sudah memnuhi syarat subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak. Adapun kegiatan perusahaan ini adalah bergerak dibidang penjualan barang dagang yang dibagi atas dua jenis usaha penjualan, yaitu : Swalayan yang disebut sebagai “Simple Mart” dan Toko Bangunan sebagai “Simple”. Simple Mart merupakan swalayan kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga, makanan minuman, perlengkapan dan peralatan rumah tangga/meubel, sedangkan toko bangunan Simple menjual bahan-bahan bangunan. PT Simple Jaya Manado merupakan Pengusaha Kena Pajak yang menjual barang dagangannya kepada Pengusaha Kena Pajak maupun yang Non PKP. Tidak semua barang dagangan yang ada di PT Simple Manado merupakan Objek Pajak, tetapi ada beberapa barang dagangan yang dikecualikan seperti semen, besi yang terdapat pada Toko bangunan “Simple” dan barang yang terdapat di swalayan, “Simple Mart” dari Objek Pajak Pertambahan Nilai.

Perencanaan Manajemen pajak adalah pajak yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak. Karena tujuan dari manajemen pajak yang bersifat ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam menyusun perencanaan dan manajemen sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan meningkatnya beban pembayaran pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam melakukan manajemen pajak yang harus diperhatikan ialah tidak melanggar peraturan yang berlaku dalam Undang-undang secara bisnis *reasonable*, dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Melalui karakter Pajak pertambahan nilai diatas, maka perusahaan dapat melaksanakan Tax Planning dengan memaksimaliskan pajak masukan yang nantinya akan dapat dikreditkan, mendapatkan BKP atau JKP dari Pengusaha Kena Pajak, lalu menunda  pembuatan Faktur pajak dari penjualan BKP atau JKP yang pembayarannya belum kita terima, paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

Menurut pengamatan dan informasi yang diperoleh dari peneliti PT Simple Jaya Manado sering mengalami peningkatan beban pembayaran pajak yang diakibatkan oleh belum efektifnya Manajemen pajak yang dilakukan perusahan yakni dalam kaitannya dengan Perencanaan Pajak, Pelaksanaan Pajak dan Pengawasannya.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis bertujuan untuk mengangakat judul Tugas Akhir **“ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT SIMPLE JAYA MANADO”**

**1.2 Batasan Masalah**

Sesuai dengan pembahasan, agar penelitian lebih focus, terarah dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka penulis membatasi penelitian yaitu dengan memfokuskan hanya pada bagaimana Pelaksanaan Manajemen Pajak dalam kaitannya dengan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan pajak pada PT Simple Jaya Manado.

**1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Manajemen Pajak yang ada pada PT Simple Jaya Manado?
2. Bagaimana pelaksanaan Manajemen Pajak yang ada pada PT Simple Jaya Manado menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009?

**1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Manajemen Pajak yang ada pada PT Simple Jaya Manado.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Manajemen Pajak yang ada pada PT Simple Jaya Manado menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009

**1.5 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektifitas dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada perusahaan.

1. Bagi Politeknik Negeri Manado
2. Sebagai sarana masukan dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kurikulum yang dibuat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masa sekarang.
3. Sebagai sarana menjalin hubungan kerja dengan perusahaan yang dijadikan objek penelitian
4. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang perpajakan khususnya dalam hal Mengefektifitaskan dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Simple Jaya Manado.